

DINAMIKA KELEMBAGAAN NAGARI DI SITIUNG SUMATERA BARAT

Oleh
Indraddin

Abstract

This article is about the institutionalization of nagari in the Javanese transmigration areas of Sitiung Kabupaten Dharmasraya of the West Sumatra. The West Sumatran government introduced the regulation No. 9/2000 to revitalize the nagari government in West Sumatra. This article discusses how was the regulation implemented in Sitiung and what were its affects on local participation.

Pendahuluan

Pada era reformasi telah terjadi suatu perubahan yang cukup besar di Indonesia, yaitu perubahan sistem pemerintahan dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Wujud penerapan sistem desentralisasi adalah diberlakukannya Undang Undang Otonomi Daerah yang memberikan kebebasan berotonomi di tingkat kabupaten dan kota. Dengan kebijakan tersebut daerah dibolehkan menerapkan sistem pemerintahan terendah berupa pemerintahan adat yang pernah berlaku di daerah tersebut setingkat desa, artinya pemerintahan terendah tidak musti berbentuk desa.

Pemerintah Sumatera Barat menyikapi kebijakan ini dengan kebijakan kembali ke nagari. Ide

kembali ke nagari awalnya lebih banyak muncul dari elit-elit masyarakat dan elit pemerintahan di tingkat propinsi, bukan berasal dari arus bawah (*grass root*). Setelah peraturan daerah tentang pemerintahan nagari diundangkan, baru disosialisasikan kepada masyarakat penerapan program kembali ke nagari di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kebijakan kembali ke nagari yang dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan atas penyeragaman sistem pemerintahan di era pemerintahan desa juga membuat keseragaman baru dalam bentuk pemerintahan nagari. Padahal saat ini di wilayah Minangkabau penduduknya tidak lagi homogen etnis Minang, tapi didiami oleh etnis lain terutama di daerah

penerima program transmigrasi.

Penelitian tentang masalah nagari sehubungan program kembali ke nagari sangat menarik dilakukan, karena ketika pelaksanaan program kembali ke nagari dilaksanakan, masyarakat nagari kesulitan mencari pedoman pelaksanaan pemerintah nagari dan nilai-nilai bernagari. Nagari di Minangkabau hampir menjadi sesuatu yang enak untuk dibicarakan, akan tetapi sulit sekali mencari literatur yang menggambarkan potret ideal sebuah nagari di Sumatera Barat. Sumber sejarah tentang nagari sebagian besar adalah berupa tambo adat alam Minangkabau, yang agak susah mengungkap fakta sejarah dengan bukti-bukti kongkrit, akan tetapi lebih banyak berupa ungkapan kata yang penuh dengan arti tersirat yang dapat menimbulkan interpretasi yang berbeda. Nagari adalah suatu konsep yang enak dibicarakan, seperti suatu sistem pemerintahan yang ideal dengan segenap nilai-nilai yang sempurna, tapi susah untuk diwujudkan apalagi dalam masyarakat nagari yang sudah mengalami perubahan.

Yang lebih menarik lagi adalah lahirnya kebijakan pemerintah Sumatera Barat untuk kembali lagi

kepada pemerintahan nagari yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 Tentang Pemerintahan Nagari berlaku umum di Sumatera Barat. Padahal sejak tahun 1983 sistem pemerintahan nagari telah ditinggalkan dengan diberlakukannya UU No.5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pemberlakuan sistem pemerintahan desa tidak hanya berbeda dalam struktur dibandingkan dengan sistem pemerintahan nagari, tapi juga telah memecah kesatuan wilayah dengan dirubahnya jorong menjadi desa yang punya pemerintahan sendiri dengan menghilangkan unsur masyarakat yang ketika pemerintahan nagari punya andil cukup besar dalam kelangsungan hidup sehari-hari dalam nagari. Unsur-unsur tersebut dikenal dengan tali tiga sepilin atau "*tungku tigo sajarangan*" yaitu antara unsur ninik mamak, alim ulama, dan cerdik pandai. Selain itu semenjak tahun 1993 telah terjadi pula penataan atas desa dengan menggabungkan beberapa desa menjadi satu desa, berarti bekas jorong sebelum diberlakukan pemerintahan desa telah mengalami perubahan perbatasan. Pemerintahan desa berada sebagai pemerintahan paling rendah, berada di

bawah kekuasaan administratif pemerintahan kecamatan. Konsekuensinya adalah satu nagari bisa saja telah terbagi ke dalam dua wilayah kecamatan yang berbeda.

Maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. *Bagaimana dinamika yang terjadi pada proses pelembagaan nagari (kembali) di Kanagarian Sitiung?*
2. *Sejauhmana keterlibatan warga transmigran (etnis Jawa) dalam menempati posisi di struktur pemerintahan dan lembaga-lembaga nagari?*
3. *Bagaimana pengaruh nilai-nilai nagari pada kehidupan etnis Minangkabau dan etnis Jawa setelah dilaksanakan program kembali ke nagari di Sitiung?*

Metode

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan dan metode penelitian kualitatif berupa studi kasus. Penelitian kualitatif merupakan tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan tentang manusia dalam ruang lingkupnya dan peneliti berhubungan dengan orang tersebut dalam bahasa mereka (Kirk and Miller, 1989). Menurut Mulyana

(2002) tujuan pendekatan kualitatif adalah untuk memperoleh pemahaman yang otentik mengenai pengalaman orang-orang sebagaimana dirasakan oleh yang bersangkutan.

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah berupa data primer dan data sekunder, yang berhubungan dengan tujuan penelitian. Data primer didapat dengan wawancara dan pengamatan langsung di lapangan. Seperti yang telah direncanakan dalam metode penelitian ini bahwa informan diperoleh dengan sistem *snowball*, peneliti pertama mengidentifikasi informan yang akan diwawancarai, bahkan beberapa diambil secara acak. Instrumen penelitian ini adalah peneliti sendiri, dimana peneliti sendiri terjun ke lapangan untuk mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan penelitian ini sesuai tujuan penelitian. Menurut Cuba dan Lincoln (1985) dalam Chaedar (2003:104) cakupan penelitian yang luas mempertontonkan interaksi saling mempengaruhi dengan tingkatan yang berbeda.

Beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah; observasi, wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta penggunaan data sekunder atau bahan dokumen. Data yang berhasil

diperoleh berupa catatan lapangan dan data sekunder dikumpulkan untuk kemudian digolong-golongkan berdasarkan tema dan masalah penelitian dengan mengacu kepada rencana (*outline*) laporan penelitian (tesis). Data yang sudah diklasifikasi tersebut baru kemudian diinterpretasikan dan dikaitkan dalam hubungannya dengan asumsi teoritis dan hipotesis kerja berdasarkan tujuan penelitian dan permasalahan.

Penelitian ini dilakukan di Nagari Sitiung, Kecamatan Sitiung, Kabupaten Dharmasraya, Propinsi Sumatera Barat.

Pembahasan

Sitiung sebagai salah satu wilayah nagari di Minangkabau secara administratif mengikuti pola penyelenggaraan administrasi pemerintahan kabupaten Sawahlunto Sijunjung (sekarang Dharmasraya). Program kembali ke nagari di Sumatera Barat telah digulirkan sejak diberlakukannya Undang Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah memberi peluang daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan terendah sesuai kebiasaan yang berlaku di daerah setempat. Tahun 2000 pemerintah Sumatera Barat telah memutuskan untuk memberlakukan sistem

pemerintahan nagari kembali, sehingga pemerintahan desa tidak diberlakukan lagi secara bertahap.

Sitiung secara geografis adalah wilayah kanagarian pada masa lalu sebelum diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, namanya juga nagari Sitiung. Sebagaimana halnya nagari-nagari lain di Sumatera Barat, pemberlakuan pemerintahan desa tahun 1983 telah menghapuskan sistem pemerintahan nagari, namun ada beberapa hal yang berbeda di Sitiung. Perbedaan itu antara lain nagari Sitiung memiliki penduduk lebih dari 50% berasal dari etnis Jawa yang berasal dari transmigrasi bedol desa. Selain itu dari geografis Sitiung merupakan daerah rantau (koloni) kerajaan Minangkabau yang letaknya dekat dengan perbatasan Sumatera Barat dengan Jambi. Dengan komposisi penduduk seperti itu nagari Sitiung bukan lagi sebuah nagari yang homogen, tapi merupakan nagari dengan penduduk yang heterogen.

Mengacu pada konsepnya Furnivall (dalam Pelly, 1994:91) tentang masyarakat majemuk, bahwa orang hidup berdampingan secara fisik tapi karena perbedaan sosial budaya mereka terpisah dan tidak tergabung dalam satu unit politik. Furnivall menjelaskan bahwa kelompok tersebut

biasanya hidup pada teritorial tersendiri dengan bahasa, dan sistem sosial budaya yang berbeda. Di Kanagarian Sitiung fenomena kehidupan antar etnis terlihat seperti apa yang dikemukakan oleh Furnivall. Masing-masing etnis memang hidup dalam teritorial sendiri dengan sistem sosial dan budaya mereka masing-masing. Masyarakat etnis Jawa sepertinya asyik dengan kehidupan kelompok mereka, sehari-hari menggunakan bahasa Jawa, sementara etnis Minang juga asyik dengan sistem kehidupan sesuai sistem sosial dan budaya mereka.

Dalam hal mata pencaharian terlihat perbedaan yang mencolok antara etnis Jawa dengan etnis Minangkabau. Perbedaan bukan dari segi mata pencaharian, tetapi dari cara mereka melakukan pertanian. Etnis Jawa dengan budaya yang sangat menghargai nilai tanah karena di tanah asal mereka sulit untuk mendapatkan tanah, menimbulkan motivasi tinggi untuk memanfaatkan tanah se efektif mungkin. Sementara etnis Minang Sitiung yang terbiasa dengan tanah yang luas tidak begitu menghargai tanah. Hal ini secara sederhana dapat terlihat dari pemanfaatan pekarangan. Terlihat pemandangan yang sangat berbeda bila kita melihat pemukiman

etnis Jawa dengan etnis Minang. Pada pemukiman etnis Jawa terlihat pemandangan yang hijau karena setiap jengkal tanah ditanami dengan tanaman yang bernilai ekonomis, seperti sayuran, bumbu dapur bahkan tanaman yang bernilai ekonomi tinggi seperti Coklat, Kopi dan Pisang. Sementara pada pekarangan etnis Minang terutama etnis Minang Sitiung akan terlihat pemandangan yang merah, artinya pekarangan mereka pada umumnya tidak ditanami apa-apa, dibiarkan gundul bagaikan tanah erosi. Dari pengelolaan persawahan juga berbeda antara etnis Minang dan etnis Jawa, biasanya hamparan sawah etnis Jawa terlihat bersih dan ditanami juga tanaman singkong atau rumput sapi pada setiap tanah lowong atau pematang sawah. Sementara persawahan penduduk etnis Minang terlihat sedikit sembrawat.

Ketika program kembali ke nagari disosialisasikan, memang tidak ada reaksi penolakan secara ekstrim oleh etnis Jawa. Namun tidak berarti etnis Jawa setuju dengan sistem pemerintahan nagari pada mereka yang terbiasa dengan pemerintahan desa. Ketidaksetujuan itu bisa dilihat ketika mereka ditanya mana yang lebih cocok antara sistem pemerintahan desa dengan sistem

pemerintahan nagari. Umumnya etnis Jawa merasa lebih cocok dengan sistem pemerintahan desa, dan merasa bingung dengan sistem pemerintahan nagari. Mengikuti aturan yang diberlakukan belum bisa diputuskan sebagai tanda setuju, tapi ada motif di balik itu. Mengikuti sistem pemerintahan nagari walau dalam hati tidak setuju merupakan kiat mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan. Merujuk pada apa yang dikemukakan Soekanto (1983) bahwa salah satu fungsi adaptasi adalah sebagai usaha untuk menghindari halangan dalam hidup. Setujunya etnis Jawa merupakan kiat mereka untuk menghindari konflik. Disamping itu ada tekanan dari etnis Minang Sitiung untuk menagih janji para tokoh masyarakat sebelum datang warga transmigran dulu dengan komitmen "dimana bumi di pijak, disana langit dijunjung". Ini terungkap dari apa yang disampaikan oleh tokoh masyarakat etnis Jawa bahwa tidak akan ada gunanya menyatakan tidak setuju.

Berpijak dari pendapatnya Pelly (1994) tentang budaya perantau yang mungkin saja berpengaruh pada pemukiman yang baru, adaptasi yang dilakukan etnis Jawa adalah mengalah untuk menang. Mengikuti sistem pemerintahan nagari adalah suatu

strategi untuk dapat masuk dan berinteraksi dengan etnis pribumi, di masa datang berusaha mencari pengaruh dan membangun suatu tatanan sosial bersama. Tokoh masyarakat Jawa melihat tidak ada untungnya menolak sistem pemerintahan nagari karena hanya akan memancing timbulnya masalah, yang terbaik adalah mengikuti jalannya pemerintahan nagari. Dalam perjalanannya tentu tergantung individu yang menjalankannya.

Dinamika membangun kelembagaan nagari memang menarik, karena adanya ambisi yang kuat pada etnis Minang untuk membangun nagari sesuai aturan. Aturan yang diterapkan syarat dengan nilai-nilai nagari yang tidak jelas wujudnya. Hal itu bisa dilihat dengan dibentuknya bermacam-macam lembaga dalam nagari, secara konsep memang akan berguna bagi kehidupan anak nagari, namun sulit mewujudkannya dalam kenyataan. Pemerintahan nagari diharapkan dapat menumbuhkan nilai-nilai adat Minang, adat yang dikenal *indak lapuak dek hujan, indak lakang dek paneh* (tidak lapuk karena hujan dan tidak leang karena panas). Prinsip ini sebenarnya mengesampingkan prinsip perubahan, seolah-olah nilai-nilai adat tersebut tidak mengalami perubahan sepanjang

zaman. Diantara nilai-nilai adat yang ingin diangkat dengan pemerintahan nagari adalah hidupnya nilai-nilai *adat basandi syarak syarak basandi kitabullah*. Tumbuhnya rasa persaudaraan yang terhimpun dalam kehidupan bersuku, tumbuhnya kepemimpinan mamak dalam suatu kaum, dan kemenakan seperintah mamak.

Ide tersebut ingin diwujudkan dengan membangun bermacam-macam kelembagaan yang idealnya berfungsi untuk menghidupkan kembali nilai-nilai nagari dan budaya Minang umumnya. Untuk menghidupkan kembali nilai-nilai adat dibentuk lembaga Kerapatan Adat Nagari, Badan Musyawarah Adat Syarak Nagari, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari. Kenyataannya sebagian besar lembaga tersebut tidak berjalan. Pada umumnya lembaga yang dibentuk belum berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Jawaban masyarakat adalah personil yang terlibat tidak tahu apa yang mau diperbuat dalam lembaga tersebut. Sementara organisasi pemerintahan nagari tetap berjalan sesuai pola yang dibentuk oleh pemerintahan nagari. Pemerintahan nagari berjalan tidak ubahnya seperti pemerintahan desa,

dimana yang sangat berperan adalah pemerintah nagari. Kembali kepada konsepnya Giddens aktor yang terlibat memang sangat berperan dalam menentukan arah tindakan. Aktor yang oleh Giddens diistilahkan akan mereproduksi tindakannya terlihat sekali, dimana para personil pemerintahan nagari membentuk pola sendiri sesuai sumberdaya yang ada dan cocok dengan keadaan saat ini. Proses yang terjadi memang sangat dipengaruhi oleh konteks ruang dan waktu. Dulu lembaga-lembaga adat memang lebih berfungsi, karena kebutuhan masyarakat saat itu memang tinggi terhadap lembaga tersebut. Sejalan dengan perubahan zaman manusia akan semakin pragmatis dalam berpikir, sehingga tindakan yang dilakukan juga sangat berhubungan dengan hal-hal yang rasional.

Dari sisi perubahan sosial terlihat sekali bahwa mekanisme perubahan berjalan secara alami. Perubahan sosial mengikuti Perubahan struktur suatu masyarakat, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa seiring perubahan yang terjadi akan membawa perubahan pada tindakan manusia. Struktur pemerintahan nagari masa lalu adalah suatu struktur yang cocok dijalankan pada

zamannya, bila kita memaksakan suatu perubahan maka komponen yang dibangun belum tentu bisa berjalan sesuai keinginan.

Dalam kelembagaan Nagari Sitiung terdapat hambatan bagi seseorang untuk berpartisipasi, karena tidak sama kesempatan untuk menduduki posisi di lembaga-lembaga yang ada. Rush dan Althoof (dalam Maran, 2001) Mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi politik yang mungkin antara lain : menduduki jabatan politik dan administratif, menjadi anggota aktif dalam suatu organisasi politik, menjadi anggota pasif dalam suatu organisasi politik, partisipasi dalam rapat, diskusi dan sebagainya. Kebanyakan masyarakat berpartisipasi pasif dalam kelembagaan yang ada di nagari. Sangat banyak nama yang tercantum dalam setiap kelembagaan tapi tidak pernah aktif dalam organisasi tersebut. Lembaga yang cukup aktif hanya lembaga pemerintahan nagari yaitu wali nagari dan staf di bawahnya, bahkan BPAN yang merupakan lembaga legislatif nagari juga tidak begitu aktif.

Ada beberapa hambatan yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kelembagaan nagari. Bagi etnis Minang pada beberapa lembaga mengatakan

bingung dengan apa yang mau dikerjakan dalam lembaga. Sementara bagi etnis Jawa selain juga belum mengerti apa yang musti dilaksanakan dalam lembaga juga terdapat hambatan untuk memasuki beberapa lembaga karena latar belakang etnis. Menempatkan personil belum berdasarkan kajian kebutuhan dan kajian kemampuan personil yang akan menduduki posisi di kelembagaan, tapi lebih kepada memenuhi tuntutan Perda. Lembaga yang dibentuk berdasarkan nilai-nilai nagari telah mengurangi kesempatan etnis Jawa untuk menduduki pos kelembagaan tersebut. Bagi etnis Minang sendiri rendahnya partisipasi ada dua kemungkinan bila ditinjau dari sudut teoritis, pertama karena masyarakat melihat tidak begitu menguntungkan bila berpartisipasi dalam kelembagaan, kedua masyarakat menilai tidak begitu penting atau tidak menarik lagi menerapkan nilai-nilai lama pada saat ini. Itu tidak terlepas dari perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat.

Sepertinya tidak akan begitu efektif memaksakan nilai-nilai ideal pada masyarakat yang telah mengalami perubahan, pada masyarakat Sitiung perubahan terjadi dalam struktur sosial dan struktur masyarakat. Perubahan struktur sosial adalah sebuah perubahan yang alami

yang tidak bisa dilawan oleh manusia, sedangkan perubahan struktur disini mengarah pada perubahan komposisi masyarakat dengan masuknya program transmigrasi asal pulau Jawa. Pada saatnya akan lahir sebuah bentuk pemerintahan beserta kelembagaan nagari yang cocok dengan nagari Sitiung. Tidak ada gunanya dilakukan intervensi pelaksanaan struktur bila bertentangan dengan kondisi masyarakat. Bentuk pemerintahan yang ideal di Sitiung adalah bentuk pemerintahan yang bisa mengakomodasi nilai-nilai kedua etnis yang ada di Sitiung. Walau sebenarnya tidak mudah untuk menyusun sebuah model nagari yang ideal pada nagari yang multi etnis seperti Sitiung, setidaknya bisa dilakukan revisi perbaikan. Masyarakat etnis Jawa tidak keberatan dengan bentuk pemerintahan nagari, tapi mereka berharap ada bentuk kepemimpinan informal yang bisa diakomodasi dalam pemerintah nagari, seperti RT yang berlaku selama ini.

Saat ini terlihat ada beberapa hal yang merupakan dilema atau di sisi lain juga merupakan peluang. Pemerintah menerapkan sebuah aturan masih dalam sebatas konsep, belum diikuti oleh kejelasan implementasi terhadap pelembagaan organisasi

nagari. Hal ini menyebabkan kebingungan masyarakat nagari karena di sisi lain ada *frame* yang musti diikuti dengan dalil merupakan aturan. Jangka pendek menghambat gerak langkah masyarakat mencari bentuk ideal institusi yang akan mereka bangun dengan timbulnya perasaan takut salah. Kenyataannya jika membentuk sesuatu di luar aturan akan mendapat teguran dari pemerintah kabupaten, kesulitannya jika mendapat hambatan dalam menerjemahkan aturan yang telah ditetapkan, maka belum ada pihak yang merasa bertanggungjawab menyelesaikannya. Sementara dalam jangka panjang mungkin merupakan peluang dalam mencari suatu bentuk ideal. Apa yang dilakukan oleh aktor dalam hal ini personil sebagai aktifis nagari dalam jangka panjang tentu akan melembaga "secara bebas". Setelah mengakar di tengah masyarakat sebagai pendukung budaya nagari baru tentu akan menampakkan suatu fenomena nagari baru.

Dari fakta di lapangan dan dikaitkan dengan konsep yang digunakan dalam penelitian ini barangkali bisa dirumuskan revisi terhadap kebijakan pelembagaan nagari Sitiung. Prinsip yang musti diterapkan oleh pemerintah daerah

Dharmasraya dan pemerintah Sumatera Barat umumnya adalah tidak perlu menerapkan prinsip keseragaman di setiap nagari dalam proses kembali ke nagari. Barangkali adanya sedikit keberagaman terutama pada masyarakat yang tidak hanya didiami etnis Minang rasanya tidak akan mengurangi nilai kembali ke nagari. Untuk nagari Sitiung ada beberapa hal yang musti dipahami dan ada toleransi untuk sedikit menerima keberagaman dalam sistem pemerintahan. Untuk masyarakat etnis Jawa karena bermukim secara mengelompok sebaiknya dibiarkan berjalan sistem kepemimpinan setingkat jorong yang sudah biasa dilaksanakan oleh masyarakat Jawa. Yang selama ini mereka pakai adalah kepala RT yang rentang kepemimpinannya sudah sangat ideal pada masyarakat Jawa Sitiung. Berarti Nagari Sitiung akan terdiri dari beberapa jorong dan RT. Sistem seperti ini justru akan membantu wali nagari dalam menjalankan roda pemerintahan dan meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penutup

Masyarakat Sitiung tetap bersepakat untuk kembali kepada pemerintahan nagari yaitu membentuk

suatu unit pemerintahan terendah yang diamanatkan oleh peraturan daerah Sumatera Barat Nomor 9 Tentang Pemerintahan Nagari dan peraturan pemerintah kabupaten Sawahlunto Sijunjung Nomor 21 tahun 2001 tentang pemerintahan nagari. Pembentukan kelembagaan nagari lebih banyak berpedoman kepada peraturan daerah, bukan kepada nilai-nilai nagari yang pernah ada di Sitiung pada masa bernagari dulu (sebelum diberlakukan Perda Sumbar No.13 tahun 1983 Tentang Pemerintahan Desa), buktinya tidak ada kajian terhadap nagari yang pernah ada di Sitiung sebelum pembentukan kelembagaan nagari. Sementara dalam menempati personil yang ada dalam kelembagaan nagari nilai-nilai nagari dipakai, sehingga ada diskriminasi terhadap etnis Jawa dalam menempati posisi dalam pemerintahan nagari dan kelembagaan lainnya.

Sebagai pendukung jalannya organisasi nagari di Kanagarian Sitiung dibentuklah bermacam-macam kelembagaan yang tujuannya adalah untuk menggerakkan roda pemerintahan nagari guna mencapai tujuan pembangunan nagari kembali. Beberapa lembaga yang dibentuk baik yang dibentuk dengan melibatkan setiap individu masyarakat maupun yang

langsung dibentuk oleh pemerintah nagari atau yang dibentuk oleh kelompok masyarakat tertentu lebih banyak mengacu kepada ketetapan pemerintah yang lebih tinggi yaitu peraturan daerah pemerintah propinsi dan peraturan daerah pemerintah kabupaten. Hal ini karena tidak ada tahapan kegiatan dalam proses pembangunan kelembagaan nagari yang mengidentifikasi nilai-nilai nagari setempat yang akan diterapkan pada proses kembali ke nagari. Bila kita mengacu kepada istilah kembali ke nagari, tentunya terkandung pengertian mengacu kepada sistem pemerintahan nagari yang pernah ada di Sitiung pada masa lalu, sementara tahap demi tahap pelembagaan pemerintahan nagari baru lebih banyak berpedoman kepada aturan yang berlaku saat ini.

Kelembagaan yang ada dalam nagari belum berfungsi dengan optimal, sehingga jumlah lembaga yang banyak itu belum menghasilkan kerja dan manfaat bagi masyarakat nagari. Penyebabnya antara lain adalah tidak adanya pedoman yang jelas tiap kelembagaan yang ada dan terjadinya tumpang tindih dalam fungsi dan personil yang ada di dalamnya. Walaupun telah ada aturan dalam istilah Giddens struktur, dalam

kenyataan si pelaku (*agen*) dalam perjalanan tetap menghasilkan tindakan yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu (*space*), hal ini terlihat dari timbulnya tuntutan masyarakat etnis Minang Sitiung agar etnis Jawa melakukan proses *muaku induak* lagi, walau pada awal kedatangan transmigrasi telah ada upacara serah terima antara pejabat Wonogiri, pejabat Sumatera Barat dan pemuka masyarakat Sitiung sendiri.

Ada konflik laten yang tumbuh di tengah masyarakat disebabkan kesenjangan sosial dan ekonomi yang terjadi antara etnis Minang dan etnis Jawa, sehingga berpotensi menimbulkan konflik di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Munim, DZ. 2002. *Tanah Yang Dijanjikan: Studi Historis Antropologis Lahirnya Sebuah Desa di Jawa*. Jakarta: Pustaka Tosemito.
- Abdul, Aziz, S. & D. Flud van Giffen. 1990. *Voices of Field: Socio-Cultural Impacts of Development*. Padang: Andalas University Research Centre.
- Abdul, Gafar, K. 2003. *Kompleksitas*

- Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Abdul, S. 1995. *Sosiologi Dan Perubahan Masyarakat*. Lampung: Dunia Pustaka Jaya.
- Adam, K. & Jessica K. 2000. *Ensiklopedi Ilmu Ilmu Sosial*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Amran, R. 1985. *Sumatra Barat, Plakat Panjang*. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.
- Barth, F. (ed). 1998. *Kelompok Etnis Dan Batasannya*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Beilharz, P. 2002. *Teori Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Benford, Robert. D. *Social Issues, Encyclopedia of Sociology*. New York: Macmillan Library Reference USA.
- B.J.O. Schrieke, 1973. *Pergolakan Agama di Sumatera Barat*. Jakarta: Bhratara.
- Brannen, Julia. 1997. *Memadu Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Burhan, Bungin (editor), 2001. *Metode Penelitian Kualitatif, Aktualisasi Metodologis Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Chaedar, Alwasilah A. 2003. *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: Pustaka Jaya.
- Chatra, Emeraldy. 1999. *Adat Salingka Desa*. Padang: Pusat Studi Pembangunan Dan Perubahan Sosial Budaya Unand.
- Deddy, Mulyana. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif, Paradigma Baru Ilmu Komunikasi Dan Ilmu Sosial lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga*. Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Efi, Yandri, et al. 2003. *Nagari Dalam Perspektif Sejarah*. Padang: Penerbit Lentera 21.
- Elfitra. 2005. *Dinamika Hubungan Antar Etnis Masyarakat Minangkabau Perdesaan, Tesis (unpublished)*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.

- Erwin. 1994. *Pengaruh Dari Nagari Ke Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Tesis (unpublished). Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Franz, Von Benda, B. 2000. *Properti Dan Kesenambungan Sosial*. Jakarta: Grasindo.
- Giddens, Anthony. 2003. *Teori Strukturalisasi Untuk Analisis Sosial*. Pasuruan: Pedati.
- Graves, Elizabeth E. 1984. *The Minangkabau Response To Dutch Colonial Rule In The Nineteenth Century*. New York: Cornell University Ithaca.
- Hakimy, Idrus. 1984. *Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak Di Minangkabau*. Bandung: Remadja Karya.
- _____. 1979. *Pokok Pokok Pengetahuan Adat Alam Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- _____. 1997. *Pegangan Penghulu, Bundo Kanduang, Dan Pidato Alua Pasambahan Adat Di Minangkabau*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Hamka. 1984. *Islam Dan Adat Minangkabau*. Jakarta: Pustaka Panjimas.
- Handayani, N. 2000. *Pengaruh Nilai Nagari Terhadap Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan*. Tesis (unpublished). Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Hasrifendi, Lindo, K. 2003. *Utopia Nagari Minangkabau*. Padang: IAIN-IB Press.
- Joan, Hardjono. 1982. *Transmigrasi Dari Koloni Sampai Swakarsa*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Johnson, D. P. 1986. *Teori Sosiologi Klasik Dan Modern*. jilid 2. Jakarta: PT. Gramedia.
- Judistira K. Garna. 1992. *Teori-Teori Perubahan Sosial*. Bandung: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- _____. 1993. *Perubahan Sosial di Indonesia Tradisi, Akomodasi dan Modernisasi*. Bandung: Penerbit Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- _____. 1996. *Ilmu-Ilmu Sosial, Dasar-Konsep-Posisi*. Bandung: Program

- Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
 _____, 1999. *Metoda Penelitian : Pendekatan Kualitatif*. Bandung: Primaco Akademika.
- Gusnawirta, Taib (ed). 2001. *Tantangan Sumatera Barat*. Jakarta: Citra Pendidikan.
- Kaizal, Bay. 2002. *Model Nagari Masa Depan Dalam Sistem Pemerintahan Desa Pada Era Reformasi. Tesis (unpublished)*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Kaplan, D. & Albert A. M. 2000. *Teori Budaya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Keebet, Von Benda, B. 2000. *Goyahnya Tangga Menuju Mufakat*. Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kirk, J. & Marc L. Miller. 1986. *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hill: Sage Publication, Inc.
- Kocntjaraningrat. 1984. *Masyarakat Desa di Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi-Universitas Indonesia.
- _____. 1974. *Kebudayaan Mentalitet dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- _____. 1996a. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- _____. 1990. *Sejarah Teori Antropologi (Bagian II)*. Jakarta: UI Press.
- _____. 1991. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- _____. 1993. *Masalah Kesukubangsaan dan Integrasi Nasional*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- _____. 1999. *Mamusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Lacyendecker, L. 1991. *Tata Perubahan Dan Ketimpangan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Lauer, Robert, H. 1993. *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Penerbit Rineka Cipta.
- Lexy J. M. 1991. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Remaja Rosdakarya.
- Lipton, M & Mick, M. 1980. *Metodologi Pedesaan di Negara - Negara*

- Berkembang*. Jakarta: Penerbit Yayasan Ilmu Ilmu Sosial.
- LKAAM. 2002. *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah, Pedoman Hidup Bernagari*. Padang: Sako Batuah.
- Mardjamni Martamin, dkk. 2002. *Sejarah Perjuangan Minangkabau*. Padang: Kerjasama Masyarakat Sejarawan Indonesia dengan Dinas Pariwisata Seni dan Budaya Sumatera Barat.
- Meriam, B. dan Ibrahim, A. 1993. *Fungsi Legislatif Dalam Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Mustika Zed, Alfian M. dan Emeraldy C. 1992. *Perubahan Sosial di Minangkabau Implikasi Kelembagaan dalam Pembangunan Sumatera Barat*. Padang: Pusat Studi Pembangunan dan Perubahan Sosial Budaya Universitas Andalas.
- Mustika Zed, Edy Utama, Hasril Caniago (ed). 1998. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Mubyarto. 1984. *Strategi Pembangunan Yang Berkeadilan*. Yogyakarta: Yayasan Mulia Bangsa.
- Naim, Muchtar. 1984. *Merantau Pola Migrasi Suku Minangkabau*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Navis, AA. 1984. *Alam Takambang Jadi Guru, Adat Dan Kebudayaan Minangkabau*. Jakarta: Grafiti Pers.
- Navis, AA, (Ed). 1983. *Dialektika Minangkabau Dalam Kemelut Sosial dan Politik*. Padang: Genta Singgalang Press.
- Noeng, Muhadjir. 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif, edisi III*. Yogyakarta: Penerbit Rake Sarasin.
- Nur, Iskandar, St. 1979. *Pengalaman Masa Kecil*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pador, Zenwen, dkk, 2002. *Kembali Ke nagari "Batuka Baruaak Jo Cigak"*. Padang: Lembaga Bantuan Hukum.
- Patrice Levang. 2003. *Ayo Ke Tanah Sabrang: Transmigrasi Di Indonesia*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 tahun 2000. Tentang Ketentuan Pokok

- Pemerintahan Nagari.
- Poloma, Margaret M. 1984. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Solidaritas Gajah Mada dan Rajawali..
- Ramadhan, KH. Hamid, J. dan Rafiq, A.1993. *Transmigrasi harapan Dan Tantangan*. Jakarta: Departemen Transmigrasi RI.
- Rasyid, Manggis. 1971. *Minangkabau Sedjarah Ringkas dan Adatnja*. Padang: Penerbit Sridharma.
- Ritzer, George, 1996. *Modern Sociological Theory*. New York: The McGraw Hill Companies Inc.
- _____.1985. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Rogers, Everett M. 1988. *Social Change in Rural Sociology: A Textbook in Rural Sociology*. New York: Appleton Century Crofts. Inc.
- Rusidi. 1999. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- S. Nasution. 1992. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Penerbit Tarsito.
- _____.2002. *Metode Research*. Jakarta: Bina Aksara.
- Samad, Duski. 2003. *Syekh Burhanuddin dan Islamisasi Minangkabau*. Jakarta: The Minangkabau Foundation.
- Sanggono, Dirajo, Dt. 1988. *Mustika Adat Alam Minangkabau*. Bukittinggi Pustaka Indonesia.
- Sedarmayanti. 2000. *Restrukturisasi Dan Pemberdayaan Organisasi Untuk Menghadapi Dinamika Perubahan Lingkungan*. Bandung: Cv. Mandar Maju.
- Siti, Chairani, N. 2003. *Persepsi Masyarakat Nagari Yang Majemuk Terhadap Kembali Ke Pemerintahan Nagari, Skripsi (unpublished)*. Padang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Andalas.
- Socrjono, Soekanto. 1983. *Teori Sosiologi Tentang Perubahan Sosial*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- _____.1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Soetardjo, Kartohadikoesoemo. 1984. *Desa*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Sudarwan, Danim. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Suwarsono dan Alvin, Y. 1991. *Perubahan Sosial dan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit LP3ES.
- Syafri, S. 2002. *Perubahan Sosial Masyarakat Indonesia Perspektif Antropologi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Tommy, Firman. 1997. "Migrasi Antar Propinsi dan Pengembangan Wilayah di Indonesia". *Majalah Prisma* No. 7 Tahun 1997. Jakarta: LP3ES.
- Usman Pelly dan Asih Menanti. 1994. *Teori-Teori Sosial Budaya*. Jakarta: Depdikbud RI.
- _____. 1989. *Interaksi Antar Suku Bangsa dalam Masyarakat Majemuk*. Jakarta: Depdikbud RI.
- _____. 1994. *Urbanisasi dan Adaptasi: Peranan Misi Budaya Minangkabau dan Mandailing*. Jakarta: LP3ES.
- Warsito, Rukmadi dkk, 1984. *Transmigrasi: Dari Tempat Awal Sampai Benturan Budaya di Tempat Pemukiman*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Yendrizal. 2004. *Komunikasi Pemerintahan Nagari Di Masa Transisi*, Tesis (unpublished). Bandung: Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran.
- Yeremias T. Kembangan. 1997. "Studi Niat Berimigrasi di Tiga Kota; Determinan dan Intervensi", *Majalah Prisma* No. 7 Tahun 1997. Jakarta: LP3ES.